



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO  
NOMOR : 26A/Kpts/KPU.PSO-024.433149/X/2015**

**TENTANG**

**DESAIN SURAT SUARA PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO**

**Menimbang:**

- a. bahwa, dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Desain Surat Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 1/Kpts/KPU.POS-024.433149/IV/2015 tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Poso Nomor ..../BA/KPU.PSO-024.433149/X/2015 Tentang Desain Surat Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG DESAIN SURAT SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015.

- KESATU : Surat Suara memuat Nomor Urut, Foto dan Nama Pasangan Calon
- KEDUA : Desain Surat Suara mempunyai latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih, foto Pasangan Calon dibuat berpasangan, tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian Pasangan Calon.
- KETIGA : Surat Suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal dengan bahan Surat Suara kertas HVS warna putih dengan jumlah 4 (empat) Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Format Surat Suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut, foto Pasangan Calon dan nama Pasangan Calon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
pada Tanggal 20 Oktober 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO  
KELOMPOK  
KETUA,



TAUFIK HIDAYAT, ST